



PUTUSAN

Nomor: 02/Pdt.G/2012 /PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perkara tertentu pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, yang dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMMAD AIDIANSYAH, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH & REKAN beralamat di Jalan Manunggal Gang 12/Amuntai VI RT. 77 Nomor: 116 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2011. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 02/Pdt.G/2012/PTA.Smd, tanggal 15 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1433 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;



SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Samarinda untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor: 0811/Pdt.G/2011/PA.Smd. guna memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Tingkat Banding untuk keperluan tersebut agar mengirim berkas perkara ini berikut turunan putusan sela kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda ;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Samarinda agar setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud di atas, berkas perkara bersama berita acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca Berita acara pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana yang telah diperintahkan pada Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut diatas ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan mempelajari Berita Acara Persidangan pemeriksaan tambahan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 09 April 2012 dan tanggal 16 April 2012 yang pada intinya untuk penerjemahan Bukti T.1 oleh juru bahasa dari bahasa asing (India) ke bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim banding berpendapat bahwa pemeriksaan tambahan yang telah dilaksanakan oleh hakim tingkat pertama telah memenuhi apa yang diminta dan dimaksud oleh putusan sela tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding setelah diterjemahkan oleh penterjemah dibawah sumpah bernama Juvali Abdul Manaf bin Husen, Hakim banding berpendapat bahwa surat bukti T.I adalah surat nikah resmi yang merupakan bukti perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di tempat berlangsungnya perkawinan di India;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1 tersebut yang berjudul Model D Pencatatan Sipil Pernikahan Daerah Kadwai Kabupaten Kadwai maka terbukti bahwa pada tanggal 25-4-1979 telah terjadi pernikahan/perkawinan antara seorang laki-laki bernama PEMBANDING dengan seorang wanita bernama TERBANDING, dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim pertama yang telah menggunakan surat bukti bertanda P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Pencatatan Nikah nomor Kk.16.10.5/Pw.01/89/IV/2011 sebagai dasar/bukti telah terjadinya perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam tanggapan terhadap bukti P tersebut dan menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara melainkan menikah di India;

Menimbang, bahwa ternyata surat bukti P tersebut kemudian dibatalkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana ternyata dari bukti T.5 berupa Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara No. Kk.16.10.5/PW.01/1370/VIII/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembatalan Duplikat Kutipan Pencatatan Nikah, dimana dinyatakan alasan pencabutan Duplikat tersebut adalah karena 1. Yang bersangkutan memiliki Akta Nikah dari India 2. Tidak pernah menikah di Indonesia 3. Menindak lanjuti hasil koordinasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding bernama Arifin bin Muhammad, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, menerangkan bahwa saksi pernah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah namun duplikat tersebut dicabut kembali oleh saksi, dan saksi mengakui salah karena mengeluarkan duplikat hanya berdasarkan fotokopi saja dan mengeluarkan duplikat tidak berdasarkan prosedur dan pernikahan tergugat dengan penggugat tidak ada tercatat dalam register;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas Hakim banding berpendapat bahwa bukti P meskipun berbentuk akta otentik harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya hubungan hukum ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah yang telah disumpah dan juga berdasarkan tidak adanya bantahan dari Penggugat/Terbanding terhadap bukti T.1 tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding maka telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25-04-1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya bahwa Pengadilan Agama Samarinda atau Pengadilan Agama Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah keberatan yang tidak berdasar hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding keduanya beragama Islam dan berdasarkan bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang dilampirkan dalam memori bandingnya berupa Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 441/1982 Kewarg./PN/SMDA tertanggal 20 Desember 1982 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda ternyata Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah warganegara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah rakyat pencari keadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diatas, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding terurai diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan pertimbangan Hakim pertama dalam pokok perkara, dapat disetujui oleh Hakim banding kecuali tentang pertimbangan hukum yang berkaitan dengan bukti P.1 sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena telah sesuai dan cukup berdasarkan hukum baik formil maupun materiil, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim banding, akan tetapi Hakim banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai koreksi terhadap pertimbangan hukum hakim pertama yang kurang relevan dan kurang tepat;

Menimbang, bahwa hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip dalil syar'I yang disebutkan bersumber dari Kitab Al Muhadzdzab jilid II halaman 81, terlepas dari benar tidaknya penyebutan kitab yang dijadikan rujukan, hakim banding berpendapat bahwa penggunaan term / istilah dalil syar'i oleh hakim pertama tersebut adalah tidak tepat karena apa yang dikutip tersebut adalah hanya pendapat pakar hukum Islam atau seorang faqih, disamping itu hakim banding juga berpendapat bahwa apabila pertimbangan hukum telah didasarkan dengan tepat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam maka itu sudah cukup dan tidak perlu merujuk kepada pendapat pakar hukum/faqih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0811/Pdt.G/2011/PA.Smd tanggal 24 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 H dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0811/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 24 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 Hijriah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1433 Hijriah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda oleh Drs. H. Suudi Azhary Lc. S.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Misbachul Munir, S.H, dan Drs.Abdullah Sidik, M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Marlianah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H. Suudi Azhary ,Lc, S. H.

Hakim-hakim Anggota ;

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Misbachul Munir, S.H.

ttd.

Drs. Abdullah Sidik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj.Marlianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya ATK dan lain-lain	Rp	139.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 2 Juli 2012.

Disalin Sesuai Aslinya

P a n i t e r a ,

Drs. M.Darman Rasyid. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)